



PUTUSAN

NOMOR 460/Pdt.G/2017/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris antara:

1. **Penggugat** , umur 72 tahun, pekerjaan URT, alamat di Kecamatan Lambu, sebagai **Penggugat I**;
2. **Penggugat II**, umur 55 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat di, Banjarmasin Barat, sebagai **Penggugat II**;
3. **Penggugat III**, umur 50 tahun, pekerjaan URT, alamat di Kecamatan Lambu, sebagai **Penggugat III**;
4. **Penggugat IV**, umur 49 tahun, pekerjaan URT, alamat DI Kecamatan Lambu, sebagai **Penggugat IV**;
5. **Penggugat V** , umur 49 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat di, Banjarmasin Barat, sebagai **Penggugat V**;

Dalam hal ini **Penggugat I, II, III, IV, dan V** memberikan kuasa kepada Agus Hartawan F, S.H., dan Sumantri DJ, S.H., advokat/pengacara pada kantor hukum LBH & SP Bendera yang beralamat di Jln. Soekarno Hatta No. 20 (belakang Kantor Pengadilan Negeri Raba Bima) Kelurahan Lewirato, Kecamatan Mpunda Kota Bima, berdasarkan surat kuasa tanggal 15 Maret 2017 yang terdaftar di register surat kuasa kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor: 82/SK.Khusus/2017/PA.Bm tanggal 5 April 2017, sebagai **Para Penggugat**;

melawan

1. **Termohon I**, umur 50 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat di Kecamatan Lambu, sebagai **Tergugat I**;

Hal. 1 dari 22 Put. No. 460/Pdt.G/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Termohon II**, umur 48 tahun, pekerjaan URT, alamat di Kecamatan Sape, sebagai **Tergugat II**;

dan

Turut Tergugat, pekerjaan URT, alamat di Kecamatan Lambu, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Arifin, S.H., dan Jufrin, S.H., para advokat/penasehat hukum/konsultan hukum beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 45 RT. 1 RW. 1 Kelurahan Mande Kecamatan Mpunda Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor: 103/SK. Khusus/2017/PA.BM tertanggal 08 Mei 2017, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat gugatan yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat, Tergugat I dan II, Turut Tergugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 4 April 2017 yang telah didaftar di register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 460/Pdt.G/2017/PA.Bm tanggal 6 April 2017 telah mengajukan gugatan waris dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, dahulu telah terjadi pernikahan antara orang yang bernama **MUHIDIN** dengan **AMINAH** dan dari hasil perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 1) **Hafsah Binti Muhidin**, Telah meninggal dunia tanggal 2 Mei 1979, namun meninggalkan ahli waris pengganti yaitu **(P-2)**, **(P-3)**, **(P-4)**, dan **(P-5)**;
 - 2) **(P-1)**;
 - 3) **Ibrahim Bin Muhidin**, telah meninggal dunia tanggal 3 Oktober 2000, namun meninggalkan ahli waris pengganti yaitu **(T-1)**, dan **(T-2)**;
2. Bahwa, Muhidin meninggal dunia pada 1923 dan Aminah meninggal dunia pada tahun 1922;

Hal. 2 dari 22 Put. No. 460/Pdt.G/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selain meninggalkan ahli waris sebagaimana pada poin 1 tersebut di atas, almarhum dan almarhumah juga meninggalkan harta peninggalan berupa : 1 (satu) Petak tanah Tegal, seluas 23 are yang terletak di So Baya Desa Kaleo Kecamatan Lambu Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagaiberikut:
 - Utara : sungai
 - Timur : tanah A. H. Tadi
 - Selatan : Polindes
 - Barat : Rumah Abakar dan Ahmad
4. Bahwa, harta peninggalan tersebut belum dibagi waris dan pada tahun 2000 oleh Para Penggugat sepakat ingin dibagi waris, namun oleh Para Tergugat tidak mengindahkannya tanpa alasan yang jelas dan yang lebih mengagetkan lagi harta peninggalan tersebut dikuasai oleh Hj. SITI Aminah Umi Sumarni (Turut Tergugat);
5. Bahwa,oleh karena harta peninggalan tersebut belum dibagi waris, maka Para Penggugat mengajukan gugatan ini untuk dibagi waris sesuai ketentuan hukum Islam;
6. Bahwa, terhadap tanah obyek sengketa telah dilakukan upaya kekeluargaan dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa, untuk menjamin terpenuhinya tuntutan ini, disamping pula adanya kekhawatiran tanah peninggalan/warisan tersebut dipindahtangankan oleh Turut Tergugat kepada pihak lain, maka mohon kepada Pengadilan Agama Bima meletakan sita jaminan terhadap tanah peninggalan/warisan (tanah obyek sengketa);
8. Bahwa, mengingat gugatan Para Penggugat mengenai hal yang pasti serta didukung oleh alat bukti yang kuat serta adanya keperluan yang mendesak, kiranya Pengadilan Agama Bima berkenan pula menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya Verzet, Banding atauKasasi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bima kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 22 Put. No. 460/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan **Muhidin** meninggal dunia pada tahun 1923 dan **Aminah** meninggal dunia pada tahun 1922;
3. Menyatakan hukum bahwa:
 - a. Hafsah Binti Muhidin (Meninggal Dunia Tanggal 2 Mei 1979)
 - b. (P-1)
 - c. Ibrahim Bin Muhidin, (Meninggal Dunia Tanggal 3 Oktober 2000)
adalah ahli waris dari Muhidin dan Aminah
4. Menyatakan hukum bahwa:
 - a. (P-2)
 - b. (P-3)
 - c. (P-4)
 - d. (P-5)
adalah ahli waris pengganti dari Hafsah Binti Muhidin dan
 - a. (T-1)
 - b. (T-2)
adalah ahli waris pengganti dari Ibrahim Bin Muhidin
5. Menyatakan Hukum bahwa 1 (satu) Petak tanah Tegalan, seluas 23 are yang terletak di So Baya Desa Kaleo Kecamatan Lambu Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : sungai
 - Timur : tanah A. H. Tadi
 - Selatan : Polindes
 - Barat : Rumah Abakar dan Ahmad
adalah harta peninggalan/warisan dari almarhum Muhidin dan Aminah
6. Menetapkan hak dari masing-masing ahli waris dan ahli waris pengganti dari harta peninggalan/warisan tersebut sesuai dengan ketentuan Islam;
7. Menyatakan hukum bahwa jika terhadap harta peninggalan/ warisan tidak dapat dibagi secara damai, maka dilakukan eksekusi dengan bantuan alat Negara/ Polisi;

Hal. 4 dari 22 Put. No. 460/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah peninggalan/warisan (obyek sengketa);
9. Menyatakan putusan perkara A quo dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya Verzet, Banding atau Kasasi;
10. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Para Penggugat, dan Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat telah hadir di persidangan pada hari sidang yang ditetapkan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan kepada Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. M. Camuda, M.H, berdasarkan penetapan nomor 460/Pdt.G/2017/PA.Bm tanggal 15 Mei 2017, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 12 Juni 2017, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa terhadap gugatan waris Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan jawaban secara tertulis yang pada intinya membenarkan dalil posita nomor 1 dan 3, dan menyatakan bahwa menurut bapak Tergugat I dan Tergugat II (almarhum Ibrahim), objek sengketa telah dijual kepada Aminah, sedangkan Turut Tergugat selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara, Turut Tergugat juga mengajukan eksepsi sebagaimana terdapat dalam jawaban Turut Tergugat sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan para penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan dengan tidak mencantumkan Posita dan Pentitum dalam suatu gugatan, bahwa didalam urain suatu gugtana harus jelas dengan mencantumkan kalimat “ **Dalam Posita**” begitu juga dengan uraian permohonan tidak mencantumkan kalimat ” **Pentitum**”, oleh karena gugatan dari para penggugat tidak mencantumkan Posita dan petitum dalam suatu gugatan maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat di terima;
2. Bahwa gugatan para penggugat salah menyebutkan identitas turut tergugat. bahwa dalam gugatan para penggugat menyebutkan nama turut

Hal. 5 dari 22 Put. No. 460/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat adalah Hj. Siti Amina Umi Sumarni, padahal yang benar nama turut tergugat Hj. Siti Aminah Umi Suharni.

Bahwa para penggugat telah salah dan keliru menyebutkan identitas turut tergugat, kekeliruan penulisan atau penyebutan nama turut tergugat yang serius sehingga mengubah identitas di anggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil, dalam hal ini timbul ketidakpastian mengenai orang atau pihak dalam perkara, dengan demikian cukup dasar dan alasan gugatan para penggugat error in persona atau obscur libel dalam arti orang yang di gugat kabur atau tidak jelas. juga tidak jelasnya umur penggugat I, bahwa dalam identitas penggugat I dijelaskan umurnya 72 tahun, bila mengacu pada tahun meninggalnya orang tua penggugat I bernama Muhidin tahun 1923 dan meninggalnya Aminah tahun 1922 sebagaimana dalil gugatan para penggugat poin 2, maka umur penggugat I sudah 100 tahun, Oleh karena demikian, gugatan para penggugat haruslah di nyatakan tidak dapat diterima.

3. Bahwa Gugatan Penggugat Error In Persona karena tidak menjelaskan secara detail identitas para penggugat, para tergugat dan turut tergugat dalam perkara ini, hal mana dalam identitas tersebut tidak menjelaskan **AGAMA APA PARA PIHAK INI** sehingga harus diajukan gugatan waris di pengadilan agama bima, bahwa oleh karena kejelasan Agama dalam identitas para pihak dalam perkara waris sangatlah penting karena menentukan kewenangan mengadili dalam suatu peradilan (apakah pengadilan Agama ataupun Pengadilan Negeri), maka dalam perkara Warisan sangatlah penting untuk penyebutan Identitas yang jelas para pihak yakni apakah para pihak ini beragama Islam/Muslim ataupun beraga Non Muslim, bahwa oleh karena para pihak tidak jelas agamanya dalam identitasnya atau agama apa?, maka gugatan para penggugat haruslah di nyatakan tidak dapat di terima;
4. Bahwa uraian gugatan para penggugat adalah uraian yang tidak jelas Obscur libel karena tidak menjelaskan bagaimana proses peralihan hak atau penguasaan tanah obyek sengketa oleh turut tergugat, apakah karena jual beli labur, apakah karena gadai tahunan atau diberikan secara Cuma-

Hal. 6 dari 22 Put. No. 460/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cuma. Bahwa oleh karena turut tergugat di libatkan sebagai pihak dalam perkara ini, maka peristiwa hukum harus jelas dan tidak boleh samar-samar baik fundamentum petendi (uraian peristiwa tentang dasar hukum gugatan) serta petitum, tentang perolehan atas tanah sengketa ini oleh turut tergugat, Bahwa oleh karena tidak menjelaskan peristiwa hukum atas peralihan atas tanah sengketa oleh para penggugat, maka gugatan tersebut gugatan yang kabur dan haruslah di nyatakan tidak dapat di terima;

5. Bahwa gugatan yang di ajukan oleh para penggugat melalui kuasanya adalah **Gugatan yang Obscur Libel, tidak jelas obyek sengketa** dikarenakan:

1. Bahwa dalam uraian gugatan para penggugat menggugat 1 (satu) petak tanah tegalan seluas 23 are yang terletak di So Baya Desa Kaloe Kecamatan Lambu Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Sungai
- timur : Tanaha H.A.Tadi
- Selatan : Polindes
- Barat : Rumah A. Bakar dan Ahmad.

Maka gugatan atas obyek sengketa tersebut sangatlah keliru karena bertentangan dengan luas juga batas tanah, jadi disini turut tergugat jelaskan bahwa tanah yang diperoleh turut tergugat melalui jual beli antara Ibrahim (orang tua para tergugat) dengan H. YASIN (suami turut tergugat) adalah benar 1 petak tanah tetapi luasnya adalah ± 7 are bukan 23 are sebagaimana dalil para penggugat, dengan batas-bats sebagai berikut:

- Utara : dengan Sungai
- Timur : Maina atau anaknya Ompu Hama sekarang turut tergugat;
- selatan : polindes
- Barat : Arsyad atau anaknya Jalisa, Hama ama ta, Usman ompu belo sekarang Turut tergugat;



2. Bahwa apabila para penggugat menggugat 1 (satu) petak tanah tegalan seluas 23 are yang terletak di So Baya Desa Kale'o Kecamatan Lambu Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Sungai
- Timur : Tanah H.A.Tadi
- Selatan : Polindes
- Barat : Rumah A. Bakar dan Ahmad

Maka harus diperjelas oleh para penggugat tentang luas yang pasti, karena luas menurut para penggugat tidak mencantumkan lebih kurang tetapi luas yang pasti yaitu 23 are, juga harus dijelaskan jumlah petak tanah yang dikuasai turut tergugat.

Bahwa turut tergugat akan menjelaskan berapa jumlah petak-petak tanah yaitu berjumlah 4 (empat), perolehannya, serta luas tanahnya, kalau mengacu pada batas tanah, maka tanah tersebut seluas 2.750 M² (dua ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) sebagaimana sertifikat Hah Milik No.322 tahun 2001 atas nama turut tergugat bukan 23 are, sedangkan perolehannya adalah melalui jual beli antara beberapa orang yang berbeda-beda yaitu:

- 2.1. Petak pertama yang paling timur dari tanah A. H. TADI seluas \pm 7, tanah tersebut di beli oleh **H. YASIN (suami turut tergugat)** kepada Alm. INA TIMA TIA pada taun 1975 seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu Rupiah) yang merupakan tanah warisan dari orang tuanya bernama **ABIDIN**;
- 2.2. Petak ke dua sebelah barat dari tanahnya INA TIMA TIA seluas \pm 7 are, tanah tersebut di beli oleh **H. YASIN (suami turut tergugat)** kepada Alm. SANE WAI FATAMA DAN Alm. OMPU HAMA pada taun 1975 seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu Rupiah): Bahwa tanah milik Alm. SANE WAI FATAMA DAN Alm. OMPU HAMA tersebut merupakan tanah warisan dari orang tuany bernama **MAINA**;
- 2.3. Petak ke tiga sebelah barat tanahnya Milik para penggugat, para tergugat seluas \pm 7, tanah tersebut di beli oleh **H. YASIN (suami**



turut tergugat) kepada Alm. JALISA, Alm. HAMA AMA TA Dan USMAN Alias OMPU BELO (masih hidup) pada taun 1976 seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu Rupiah): Bahwa tanah milik Alm. JALISA, Alm. HAMA AMA TA Dan USMA Alias OMPU BELO (masih hidup) atau ahliwarisnya Alm. JALISA, Alm. HAMA AMA TA dan USMAN OMPU BELO (masih hidup) tersebut merupakan tanah warisan dari orang tuany **bernama ARSYAD; Sedangkan;**

2.4. **Sedangkan;** petak ke 4 adalah tanah milik para penggugat, para tergugat **melalui jual beli antara Ibrahim (orang tua para tergugat) dengan H. YASIN (suami turut tergugat) yaitu 1 petak tanah tetapi luasnya adalah ± 7 are dengan batas-bats sebagai berikut:**

- Utara : dengan Sungai
- Timur : Maina atau anaknya SANE WAI FATAMA / Ompu Hama sekarang turut tergugat;
- selatan : polindes
- Barat : Arsyad atau anaknya Jalisa/Hama ama ta/Usman ompu belo sekarang Turut tergugat;

Yang kesemuanya telah di jual labur pada Alm. H. YASIN (suami turut tergugat);

Bahwa oleh karena gugatan para penggugat salah terhadap luas tanah, tidak menyebutkan berapa petak tanah dan batas tanah sengketa sehingga menyebabkan gugatan para penggugat tidak jelas dan samar-samar yang menimbulkan ketidak pastian karena tidak terang dan jelas, maka sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI. No.81/K/Sip/1971 yang menyatakan “ bahwa oleh karena tanah obyek sengketa yang di kuasai tergugat ternyata tidak sama batas dalam uraian gugatan penggugat, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat di terima’.

Bahwa oleh karena gugatan para penggugat **Obscuur Libel tidak jelas obyek sengketanya, maka dengan demikian gugatan penggugat haruslah di nyatakan tidak dapat di terima;**

Hal. 9 dari 22 Put. No. 460/Pdt.G/2017/PA.Bm



6. Gugatan penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa oleh karena gugatan para penggugat menggugat 1 (satu) petak tanah tegalan seluas 23 are yang terletak di So Baya Desa Kale'o Kecamatan Lambu Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Sungai
- Timur : Tanah H.A.Tadi
- Selatan : Polindes
- Barat : Rumah A. Bakar dan Ahmad.

Maka para penggugat harus menjelaskan terlebih dahulu berapa petak-petak tanah dari tanah di maksud dan siapa-siapa saja yang di tarik sebagai pihak yang melakukan jual beli tanah dengan H. YASIN (suami turut tergugat) yang mesti di tarik sebagai pihak.

Bahwa petak tanah tersebut berjumlah empat (4) petak dengan perolehan jual beli labur, dengan demikian ahliwaris penjual dan ahliwaris pembeli haruslah di tarik sebagai pihak antara lain:

1. Alm. INA TIMA TIA atau ahliwarisnya bernama **FATIMAH, MASITA, HALIJA dan MAHRU**

Petak pertama yang paling timur dari tanah A. H. TADI seluas ± 7 , tanah tersebut di beli oleh suami turut tergugat H. YASIN kepada Alm. INA TIMA TIA pada taun 1975 seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu Rupiah): Bahwa tanah milik Alm INA TIMA TIA tersebut merupakan tanah warisan dari orang tuany bernama ABIDIN;

2. Alm. SANE WAI FATAMA atau ahliwarisnya bernama **YUSUF, M. SALEH, LASE DAN Alm. OMPU HAMA atau ahliwarisnya bernama **ABDURAHMAN AMA HAMA, ISMAIL AMA RIFI dan ISA INA FU'A**;**

Petak ke dua sebelah barat dari tanahnya INA TIMA TIA seluas ± 7 , tanah tersebut di beli oleh suami turut tergugat H. YASIN dengan Alm. SANE WAI FATAMA DAN Alm. OMPU HAMA pada taun 1975 seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu Rupiah): Bahwa tanah milik Alm. SANE WAI FATA DAN Alm. OMPU HAMA tersebut merupakan tanah warisan dari orang tuany bernama MAINA;



3. Alm. JALISA atau ahliwarisnya bernama IBRAHIM , HABIBA DAN Alm. HAMA AMA TA atau ahliwarisnya bernama KALISOM, AMINAH, MASRIL dan SALAHUDIN. Sedangkan USMA Alias OMPU BELO (masih hidup).

Petak ke tiga sebelah barat dari tanahnya Milik Penggugat I, Hafsa (orang tua penggugat II s/d V dan Ibrahim (orang tua para tergugat), tanah tersebut di beli oleh suami turut tergugat bernama H. YASIN kepada Alm. JALISA, Alm. HAMA AMA TA Dan USMA Alias OMPU BELO (masih hidup) pada taun 1976 seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu Rupiah): Bahwa tanah milik Alm. JALISA, Alm. HAMA AMA TA Dan USMA Alias OMPU BELO (masih hidup) tersebut merupakan tanah warisan dari orang tuanya bernama ARSYAD;

4. Bahwa 4 (empat) petak tanah tersebut diperoleh dengan cara jula beli antara H. YASIN (suami turut tergugat) Alm. INA TIMA TIA, Alm. SANE WAI FATAMA DAN Alm. OMPU HAMA, Alm. JALISA, Alm. HAMA AMA TA Dan USMA Alias OMPU BELO (masih hidup) dan Alm IBRAHIM, maka anak-anak H YASIN bernama, SUHARNI, ZAENAB, RAODAH, RAMLI, RAMLA DAN NURLANI harus juga di tarik sebagai pihak turut tergugat dengan posisikan sama dengan HJ. Siti Amina Umi Suharni (turut tergugat) karena sama-sama sebagai ahliwaris dari Alm. H. YASIN;

5. Badan Pertanahan Nasional Kab. Bima. Bahwa setelah peralihan atas empat (4) petak tanah melalui jula beli labur antara H YASIN suami turut tergugat dengan Alm. INA TIMA TIA, Alm. SANE WAI FATAMA DAN Alm. OMPU HAMA, Alm. JALISA, Alm. HAMA AMA TA Dan USMA Alias OMPU BELO (masih hidup) dan IBRAHIM (orang tua para turut tergugat) tahun 1975 samapai dengan 1977, Maka Badan Pertanahan Nasional Kab. Bima sesuai dengan ketentuan UUPA yang didalamnya menjelaskan tentang peralihak Hak atas tanah melalui jual beli labur yang telah memenuhi asas Terang, Tunai dan Ril serta jual beli melalui aturan adat yang berlaku. Maka apabila pengusaan tanah secara terus menerus tanpa putus-putus selama

Hal. 11 dari 22 Put. No. 460/Pdt.G/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 tahun yang berdampak pada penerbitan sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional Kab. Bima dalam hal ini sertifikat Hak Milik No. 332 tahun 2001 An. SITI AMINAH (turut tergugat), Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bima akan mempertahankan prodaknya sehingga harus di libatkan dalam suatu sengketa perkara, dengan demikian Badan Pertanahan Nasional Kab. Bima haruslah di tarik sebagai pihak;

7. Bahwa sepengetahuan turut tergugat, bahwa tanah obyek sengketa ini **bukan** harta milik MUHIDIN dengan istrinya AMINAH, melainkan harta Peninggalan orangtuanya (ibu kandung) MUHIDIN bernama ASIA.

ASIA

: memiliki 2 suami.

- dengan suami pertamanya melahirkan anak bernama **MUHIDIN dan AMINAH.**

MUHIDIN melahirkan 3 orang anak bernama **HAFAH (orang tua penggugat II s/d V), DIMU (penggugat I) dan IBRAHIM (orang tua para tergugat), sedangkan.**

AMINAH melahirkan 4 orang anak bernama **H. ABDULLAH Alm, FATIMAH Alm, FIA INA SALEH Alm dan SIDIK** masih hidup, dengan demikian **H. ABDULLAH Alm** atau ahliwarisnya, **FATIMAH Alm** atau ahliwarisnya, **INA SALEH Alm** atau ahliwarisnya dan **SIDIK** haruslah menjadi pihak karena memiliki hubungan hukum dengan para penggugat. sedangkan;

- **ASIA** dengan suaminya yang ke dua melahirkan anak bernama **SAADIAH dan JAMALUDIN.**

SAADIAH melahirkan 2 orang anak bernama **ALI AMA HALIMA dan SANU INA ADA.** sedangkan

JAMALUDDIN tidak punya istri dan meninggal dunia.

dengan demikian, **SAADIAH** atau anaknya **BERNAMA ALI AMA HALIMA** dengan **SANU INA ADA** juga haruslah menjadi pihak karena memiliki hubungan hukum dengan para penggugat, maka dengan

Hal. 12 dari 22 Put. No. 460/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian gugatan para penggugat kurang pihak
(*plurium litis consortium*), dengan demikian
haruslah di nyatakan tidak dapat diterima.

8. Kewenangan Absolut;

Bahwa oleh karena turut tergugat telah menguasai tanah obyek sengketa selama 42 tahun secara terus menerus tanpa terputus-putus, dan perolehannya melalui jual beli sesuai ketentuan UUPA yang didalamnya menjelaskan tentang peralihak Hak atas tanah melalui jual beli labur yang telah memenuhi asas Terang, Tunai dan Ril serta jual beli melalui aturan adat yang berlaku antara H. YASIN suami **turut tergugat dengan Alm. INA TIMA TIA, Alm. SANE WAI FATAMA DAN Alm. OMPU HAMA, Alm. JALISA, Alm. HAMA AMA TA Dan USMA Alias OMPU BELO (masih hidup) dan IBRAHIM (orang tua para turut tergugat) tahun 1975** samapai dengan 1977 dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bima telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 332 tahun 2001 An. SITI AMINAH (turut tergugat), sebagaimana aturan Badan Pertanahan Nasional atas tanah yang pengusaannya secara terus menerus tanpa putus-putus selama 15 tahun yang berdampak pada penerbitan sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bima, maka secara hukum penguasaan turut tergugat atas tanas sengketa secara hukum telah syah. Bahwa didalamnnya ada peristiwa hukum dan perbuatan melawan hukum karena telah melibatkan pihak ketiga dengan peristiwa hukum 42 tahun yang lalu dengan penguasaannya secara terus menerus tanpa terputus-putu, maka sesuai dengan ketentuan pasal 134 Herziene Inlandsch Reglemen (HIR) dan pasal 132 Reglemen op de Rechtsvordering (Rv) Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara ini dan yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Raba Bima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya turut tergugat menyatakan menolak seluruh isi *gugatan* yang diajukan oleh para penggugat melalui kuasanya, kecuali

Hal. 13 dari 22 Put. No. 460/Pdt.G/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap apa-apa yang secara tegas kami akui dan kami benarkan dalam jawaban ini;

2. Bahwa hal-hal yang terurai dalam eksepsi dari Turut tergugat dianggap terurai kembali dalam pokok perkara sebab eksepsi adalah bagian yang tak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara sehubungan dengan subyek hak/subyek hukum gugatan;
3. Bahwa dalil penggugat pada poin angka 1 dan 2, para tergugat tidak perlu untuk menanggapi karena apa yang di tuangkan oleh penggugat merupakan identitas keluarga dan silsilah keluarga penggugat serta tanggal kematian orang tua penggugat I, kakek dan nenek penggugat II s/d V;
4. Bahwa dalil penggugat pada poin angka 3 yang menyatakan Muhidin dan Aminah selain meninggalkan ahliwaris juga meninggalkan berupa 1 petak tanah seluas 23 are dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Sungai
Timur : Tanah H.A.Tadi
Selatan : Polindes
Barat : Rumah Akbar dan Ahmad

Adalah dalil yang tidak benar, bahwa yang benar para penggugat memiliki 1 petak tanah tegalan seluas ± 7 are dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : dengan Sungai
Timur : Maina atau anaknya Ompu Hama sekarang turut tergugat;
selatan : polindes
Barat : Arsyad atau anaknya Jalisa, Hama ama ta, Usman ompu belo sekarang Turut tergugat:

Bahwa tanah tersebut bukanlah tanah warisan dari Alm. MUHIDIN dengan AMINAH melainkan tanah warisan dari ASIA yang merupakan orang tua (ibu kandung) dari MUHIDIN, nenek dari para penggugat dan para tergugat;

5. Bahwa dalil penggugat pada poin angka 4 yang menyatakan tanah tersebut belum di bagi waris dan pada tahun 2000 oleh para penggugat sepakat ingin membagi waris, namun oleh para tergugat tidak

Hal. 14 dari 22 Put. No. 460/Pdt.G/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengindahkannya tanpa alasan yang jelas dan yang lebih mengagetkan lagi harta peninggalan tersebut dikuasai turut tergugat **adalah dalil yang tidak benar, tidak bersesuaian dan mengada-ada**, disatu sisi menerangkan orang tua para tergugat bernama Ibrahim meninggal dunia pada tanggal 3 Oktober tahun 2000 di sisilain menerangkan ingin melakukan pembagian tanah warisan dengan para tergugat pada tahun 2000, pertanyaannya di bulan manakah para penggugat ingin melakukan pembagian tanah, harus diperjelas. Sebab sekitar bulan Mei saat Ibrahim masi hidup turut tergugat mengajukan permohonan pengukuran tanah untuk penerbitan sertifikat, para penggugat, orang Tua para Tergugat bernama Ibrahim atau keluarga-keluarga para penggugat yang lain tidak pernah ada yang keberatan sehingga dengan waktu 1 (satu) tahun dalam proses dengan tidak ada yang komplain terbitlah sertifikat Hak Milik No. 332 tahun 2001 An. SITI AMINAH (turut tergugat);

Bahwa penguasaan 1 (satu) petak tanah tegalan oleh turut tergugat seluas ± 7 are dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : dengan Sungai
Timur : Maina atau anaknya Ompu Hama sekarang turut tergugat;
selatan : polindes
Barat : Arsyad atau anaknya Jalisa, Hama ama ta, Usman ompu belo sekarang Turut tergugat:

adalah melalui jual beli labur antara H. Yasin dengan Ibrahim (orang tua para tergugat) pada tahun 1977, bahwa sebelum jual beli berlangsung, H. YASIN dihadapan turut tergugat menanyakan kepada Ibrahim apakah penggugat 1 dan orang tua penggugat II s/d V juga anaknya SAADIA bernama ALI AMA HALIMA dan SANU INA ADA setuju, dijawab Ibrahim mereka semua setuju dan memberikan mereka bagiannya. Bahwa turut tergugat dengan Alm H. YASIN menelusuri apakah Ibrahim (orang tua para tergugat) memberikan bagian untuk saudara-saudaranya, turut tergugat menegtahui bahwa penggugat I orang tua penggugat II s/d V tidak mempermasalahkan sama sekali sehingga tahun 1978 waktu H. YASIN melaksanakan Ibadah HAJI, Ibrahim (orang tua para tergugat)

Hal. 15 dari 22 Put. No. 460/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama anaknya SAADIAH bernama ALI AMA HALIMA mendatangi H. YASIN guna memberikan uang hasil jualan tanah tersebut untuk BA'DAL HAJI (MASHAJI) atau istilah orang bima AMPA MASA HAJI orang bernama JAMALUDIN saudara kandung SAADIAH.

Bahwa penguasaan tanah sengketa oleh turut tergugat sejak 1975 sampai dengan hari ini (selama 42) tahun tidak pernah ada yang keberata, bahwa sejak masih hidupnya Ibrahim (orang tua para tergugat), tanah tersebut secara keseluruhannya dari 4 petak tersebut tahun 2000 dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bima, yang mana permohonan turut tergugat pada tahun 2000 untuk melakukan pengukuran tanah, para penggugat, Ibrahim (orang tua para tergugat) juga keluarga-keluarganya yang lain tidak pernah ada yang keberatan atau mempermasalahkannya sehingga keluarlah Sertifikat Hak Milik No. 332 tahun 2001 An. SITI AMINAH (turut tergugat).

Bahwa turut tergugat merasa yakin, Penggugat I tidak mungkin mengunkit kembali jual beli tanah yang sudah berjalan selama 42 tahun ini, turut tergugat merasa yakin ada orang lain yang memanfaatkan penggugat I yang sudah tua sekali, mengingat umur penggugat I sudah mau masuk 100 tahun, dibuktikan juga umur 100 tahun penggugat I berdasarkan uraian gugatan para penggugat yang menyatakan Muhidin meninggal tahun 1923 dan meninggalnya Aminah tahun 1922 pada poin 3;

6. Bahwa dalil penggugat pada poin angka 5, turut tergugat menanggapi dengan memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang Mulia agar apa yang dimintakan oleh para tergugat tidak dikabulkan. Bahwa alasan turut tergugat dengan meminta untuk tidak mengabulkan permintaan para penggugat dikarenakan gugatan para penggugat tidak jelas luas obyek di sengketa, tidak jelas berapa petak tanah obyek sengketa, tidak menjelaskan dasar perolehan tanah oleh turut tergugat dan tidak menggugat pihak-pihak lain yang menjual tanah pada suami turut tergugat sejak tahun 1975 dan 1976 antara lain **Alm. INA TIMA TIA atau ahliwaris dari Alm. INA TIMA TIA, Alm. SANE WAI FATA DAN Alm. OMPU HAMA atau ahliwarisnya Alm. SANE WAI FATAMA DAN**

Hal. 16 dari 22 Put. No. 460/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alm. OMPU HAMA dan Alm. JALISA, Alm. HAMA AMA TA Dan USMA Alias OMPU BELO (masih hidup) atau ahliwarisnya Alm. JALISA, Alm. HAMA AMA TA dan OMPU BELO (masih hidup);

7. Bahwa dalil penggugat pada poin angka 6, turut tergugat menanggapi bahwa benar para penggugat melakukan upaya damai dengan meminta bagian tanah milik warisnya, tapi bukan meminta tanah secara keseluruhan ini dan penggugat II s/d Penggugat V juga tidak meminta bagian atau melakukan perdamaian di desa karena penggugat II s/d penggugat V tidak pernah terdengar selama ini ikut mengungkap bagian atau tanah sengketa ini melainkan Dimu (penggugat I) atau anak penggugat I saja. Bahwa upaya para penggugat melakukan pembagian tanah tersebut bukan tahun 2000 melainkan tahun 2016, bahwa oleh karena tanah sengketa yang dikuasai turut tergugat perolehannya buka dari jual beli dengan orang bernama Ibrahim (orang tua para tergugat) saja melainkan beberapa orang, sehingga permintaan para penggugat untuk damai di kantor Desa tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa terhadap dalil gugatan para penggugat pada poin 7, kami menanggapi dengan mengacu pada penjelasan **pasal 261 RBg**. Bahwa kami melihat tidak ada alasan yang kuat dalam gugatan penggugat melalui kuasanya untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir besleg*) terhadap obyek sengketa, sehingga patutlah kami memohon supaya permohonan penggugat melalui kuasanya tersebut tidak dikabulkan;---
9. Bahwa terhadap dalil gugatan para penggugat poin ke 8, kami akan menanggapi dengan mengacu dan mempedomani **Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 13/1964 tanggal 10 Juli 1964, perihal putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad)**, dan kami memohon kepada Majelis Hakim dapat menolak permohonan penggugat melalui kuasanya tersebut; Bahwa berdasarkan sanggahan-sanggahan yang telah dikemukakan tersebut di atas, kami mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim agar berkenan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Hal. 17 dari 22 Put. No. 460/Pdt.G/2017/PA.Bm



DALAM EKSEPSI:

1. Menerima seluruh eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaart*);
3. Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima Jawaban dari Turut Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum para penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini;

Dan Atau, menjatuhkan putusan lain yang adil oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

Bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat, Para Penggugat memberikan jawaban dalam replik yang pada intinya menolak dalil-dalil eksepsi Tergugat dan tetap pada dalil-dalil gugatan;

Bahwa terhadap jawaban eksepsi dan replik para Penggugat, Turut Tergugat mengajukan duplik yang pada intinya tetap dengan jawaban dan eksepsi Turut Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat telah menempuh proses mediasi, tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan waris Para Penggugat, sebagaimana terdapat dalam jawaban Turut

Hal. 18 dari 22 Put. No. 460/Pdt.G/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis hakim perlu mempertimbangkan eksepsi Turut Tergugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa perkara gugatan waris yang diajukan oleh Para Penggugat merupakan perkara waris bertingkat yang mencakup tiga generasi, yaitu orang tua (ayah dan ibu), anak, cucu dan harta peninggalan belum pernah dibagi hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, maka harus disebutkan ahli waris setiap generasi, termasuk pasangan hidup dari anak-anak pewaris (menantu pewaris), dan keturunan dari anak-anak pewaris (cucu pewaris);

Menimbang, bahwa Para Penggugat di dalam posita surat gugatan tidak memuat keterangan mengenai pasangan perkawinan dari anak-anak pewaris, yaitu suami Hafsah dan istri Ibrahim, apakah masih hidup atau sudah meninggal;

Menimbang, bahwa pencantuman pasangan perkawinan Hafsah dan Ibrahim, adalah penting, karena para menantu dapat menjadi ahli waris dari anak-anak pewaris akibat hubungan perkawinan, dalam perkara waris bertingkat, selama mereka masih hidup, sehingga menjadi pihak yang harus ditarik dalam gugatan Para Penggugat, jika tidak maka menyebabkan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, ahli waris yang masih hidup dan tidak menjadi Penggugat atau Tergugat, perlu ditarik sebagai pihak Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah salah dalam menyebutkan kedudukan Penggugat II, III, IV, dan V sebagai ahli waris pengganti Hafsah binti Muhidin, karena Para Penggugat mendalilkan pewaris telah meninggal terlebih dahulu dari ahli waris, sehingga tidak ada ahli waris pengganti, melainkan Penggugat II, III, IV, dan V sebagai ahli waris langsung dari Hafsah binti Muhidin;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah salah dalam menyebutkan kedudukan Tergugat I dan Tergugat II sebagai ahli waris pengganti Ibrahim bin Muhidin, karena Para Penggugat mendalilkan pewaris telah meninggal terlebih

Hal. 19 dari 22 Put. No. 460/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu dari ahli waris, sehingga tidak ada ahli waris pengganti, melainkan Tergugat I dan Tergugat II sebagai ahli waris langsung dari Ibrahim bin Muhidin;

Menimbang, bahwa dengan kesalahan penyebutan kedudukan para pihak dalam gugatan Para Penggugat, maka gugatan Para Penggugat dapat dinyatakan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terkait eksepsi Turut Tergugat, Majelis Hakim sependapat dengan eksepsi Turut Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan sebab peralihan objek sengketa kepada Turut Tergugat, sehingga menyebabkan gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*), karena penjelasan sebab peralihan objek sengketa kepada Turut Tergugat akan menentukan kewenangan absolut pengadilan yang memeriksa perkara a quo, dalam hal objek sengketa dijual oleh salah satu ahli waris, berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016, sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain, merupakan kewenangan pengadilan agama berdasarkan Pasal 50 ayat 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, tetapi dalam hal objek sengketa dikuasai secara melawan hukum oleh Turut Tergugat sebagai pihak ketiga, maka perkara a quo menjadi kewenangan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi Turut Tergugat yang lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Turut Tergugat tidak tepat dan beralasan atau terkait pokok perkara sehingga memerlukan proses pembuktian terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil, yaitu kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan kabur (*obscuur libel*), oleh karena itu eksepsi Tergugat dapat diterima;

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Turut Tergugat diterima, maka gugatan para Penggugat dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan, dan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena perkara gugatan waris Para Penggugat tidak

Hal. 20 dari 22 Put. No. 460/Pdt.G/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 192 R.Bg, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

Menerima eksepsi Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp731.000,00 (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 M, bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1438 H, yang terdiri dari Mulyadi, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi dan Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I, M.S.I, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Rahdiana Parmini, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Mulyadi, S.Ag

Hakim Anggota

Ttd

Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi

Hakim Anggota

ttd

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I, M.S.I.,

Hal. 21 dari 22 Put. No. 460/Pdt.G/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Rahdiana Parmini, S.H.

Rincian biaya perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Biaya proses	: Rp 50.000,00
3.	Biaya panggilan	: Rp 640.000,00
4.	Redaksi	: Rp 5.000,00
5.	Meterai	: Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah		: Rp 731.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Bima

Drs. H. Musaddad.

Hal. 22 dari 22 Put. No. 460/Pdt.G/2017/PA.Bm